

Good Corporate Governance
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

PERSYARATAN DIREKSI

PERSYARATAN DIREKSI

A. Persyaratan Umum

Persyaratan umum merupakan persyaratan dasar bagi Anggota Direksi yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
- 2) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- 3) Memahami Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tugasnya;
- 4) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
- 5) Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;
- 6) Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;
- 7) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun gairs ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris lainnya;
- 8) Mampu bekerjasama sebagai Anggota Direksi;
- 9) Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai;
- 10) Memenuhi syarat integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - a) Perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang di tempat yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja sebelum pencalonan;
 - b) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati di tempat yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja sebelum pencalonan;
 - c) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon Anggota Direksi dan pegawai tempat yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja sebelum pencalonan;
 - d) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan yang sehat.
- 11) Memiliki keahlian dan kompetensi untuk mempertimbangkan dan menganalisa suatu masalah secara memadai dan independen;

- 12) Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 13) Bukan pengurus partai politik dan/atau calon /anggota legislatif;
- 14) Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan atau bersedia mengundurkan diri jika terpilih sebagai Anggota Direksi.

B. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi Anggota Direksi sesuai kebutuhan Perseroan. Persyaratan khusus merupakan salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta seleksi yang dikembangkan untuk selanjutnya diajukan kepada RUPS agar disahkan.

Adapun persyaratan khusus bagi Anggota Direksi, yaitu:

- 1) Dari aspek kompetensi teknis/keahlian, bahwa yang bersangkutan memiliki;
 - a) Pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;
 - b) Pengetahuan dan keahlian di bidang pengurusan Perseroan;
 - c) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perseroan;
 - d) Pemahaman masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- 2) Dari aspek psikologis, bahwa yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Direksi.
- 3) Persyaratan khusus lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.



QUALITY TRADELOG FOR EVERYONE

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

GRHA PPI, Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160, Indonesia
E-mail: ppi.info@ptppi.co.id | Phone: +6221 3862141 | Fax: +62 21 3862143

VISIT NOW www.ptppi.co.id     @PPITradelogs